



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/80/HK.05/SK/1/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA SISA PANJAR
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

- KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**
- Membaca : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi Biaya Perkara pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya maka dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Sisa Panjar Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Petugas Pengelola Sisa Panjar pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, tentang perubahan Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama; dan
4. HIR (*Herzein Inlandsh Reglement*) *Staatsblad* 1941 Nomor 44 / HIR (*Herzein Inlandsh Reglement*) *Staatsblad* 1941 Nomor 44 / *Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad* 1927-227.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/11/HK.05/SK/1/2020 tanggal 2 Jnauari 2020 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Sisa Panjar Pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kelas II Tahun 2020;
- Kedua : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Sisa Panjar Pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kelas II Tahun 2021;
- Ketiga : Menunjuk dan mengangkat Sdri. Raflina Abunuru NIP. 19860427.201410.2.002 Pangkat / Golongan Pengatur Muda Tk. I (II/b) sebagai Penanggung Jawab Pengelola Sisa Panjar;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi



M. Mashuri
MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503 200604 1 001